

LAMPIRAN

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38 Tahun 2007

TANGGAL : 9 Juli 2007

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi. c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota. c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional. 2.a. —	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan b. — c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2.a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2.a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).</p> <p>b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>
		<p>4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.</p> <p>b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. —</p> <p>b.—</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta izin satuan pendidikan dasar, s pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.</p> <p>9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia.</p>	<p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p>	<p>c. Penyelenggaraan dan/atau peng... satuan pendidikan sekolah dasar... internasional.</p> <p>d. Pemberian izin pendirian serta izin satuan pendidikan dasar dan berbasis keunggulan lokal.</p> <p>e. Penyelenggaraan dan/atau peng... pendidikan berbasis keunggulan pendidikan dasar dan menengah</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber d... penyelenggaraan perguruan tin...</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satua... pendidikan sekolah dasar berta... internasional.</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10.a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional. b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.	10. a. — b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.	10. a. — b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.
2. Pembiayaan		1. a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal. b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	1. a. — b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	1. a. — b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1.a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.	1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya. 2.a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah. 2.a. — b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2.a. — b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan.	1.a. Pengawasan terhadap - pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran. b. —	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a. — b. Pengawasan penggunaan buku pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional. b. — 2. Pemandahan pendidik dan tenaga	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional. 2. Pemandahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 2. Pemandahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kependidikan PNS antar provinsi.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. —</p> <p>6. Sertifikasi pendidik.</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p> <p>6. —</p>	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional. 2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional. 4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional. 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi. 4. — 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	1. — 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah kabupaten/kota. 4. — 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
	2. Evaluasi	1.a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 2.a. Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.	1.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. 2.a. —	1.a. — b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.</p>	<p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.</p>	<p>2.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal kabupaten/kota.</p>
	3. Akreditasi	<p>1. a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal.</p> <p>b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.</p>	<p>1. a. —</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>1. a. —</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pendidikan nonformal.</p>
	4. Penjaminan Mutu	<p>1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan.</p> <p>2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>	<p>1. —</p> <p>2. a. —</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan</p>	<p>1. —</p> <p>2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.</p>	<p>pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.</p>	<p>internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulannya dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>

Lampiran V.A.

Uji Chow dan Uji Hausman Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Chow Test	
H0 : <i>Common Intercept</i>	
H1 : <i>Fix Effect</i>	
F hitung	df1(97) df2(584): 5.5468713
P-Value	: 0.0000000

Kesimpulan : Fix Effect

Hausman Test	
H0 : <i>Random Effect</i>	
H1 : <i>Fix Effect</i>	
Chi-square (4 d.f.)	: 123.59741
P-Value	: 0.0000000

Kesimpulan : Fix Effect

Lampiran V.B.

Hasil Regresi Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Dependent Variable LOG(EDUSPEND?)

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 07/19/08 Time: 21:06

Sample: 2001 2007

Included observations: 7

Number of cross-sections used: 98

Total panel (unbalanced) observations: 686

One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DAU?)	0.045687	0.084752	0.539066	0.4587
LOG(DAK?)	0.098714	0.035987	2.743046	0.0312
LOG(YCAP?)	1.756984	0.298741	5.881295	0.0198
DDES?	0.075841	0.002847	26.638918	0.0000
Fixed Effects				
_BANDUNG--C	15.10677			
_BEKASI--C	5.257200			
_BOGOR--C	34.09957			
_CIAMIS--C	-11.10579			
_CIREBON--C	-0.769566			
_INDRAMAYU--C	-5.287694			

_KUNINGAN--C	-3.989463
_MAJALENGKA--C	-2.830925
_PURWAKARTA--C	4.296374
_SUKABUMI--C	-2.699019
_SUMEDANG--C	-6.750184
_TASIKMALAYA--C	-7.531644
_KOTBANDUNG--C	-5.022248
_KOTBEKASI--C	5.668865
_KOTBOGOR--C	1.913099
_KOTCIREBON--C	0.241690
_KOTSUKABUMI--C	3.480862
_LEBAK--C	15.32102
_PANDEGLANG--C	9.022677
_SERANG--C	19.46899
_TANGERANG--C	32.48224
_KOTCILEGON--C	-4.954704
_KOTTANGERANG--C	-0.201814
C	
_BANJARNEGARA--C	-3.278705
C	
_BATANG--C	-0.881066
_BLORA--C	-0.818660
_BOYOLALI--C	-8.814182
_BREBES--C	2.291043
_CILACAP--C	-9.519122
_DEMAK--C	-4.454547
_GROBOGAN--C	0.589059
_JEPARA--C	5.542560
_KARANGANYAR--C	-6.526614
_KEBUMEN--C	-3.564930
_KENDAL--C	19.87681
_KLATEN--C	-0.895127
_KUDUS--C	-7.925732
_MAGELANG--C	-6.550717
_PATI--C	-10.16934
_PEKALONGAN--C	-0.289738
_PEMALANG--C	1.456732
_PURBALINGGA--C	-1.179504
_PURWOREJO--C	-7.348225
_SEMARANG--C	-2.901575
_SRAGEN--C	-3.277609
_SUKOHARJO--C	-5.385983
_TEGAL--C	-1.996904
_TEMANGGUNG--C	-3.679859
_WONOGIRI--C	-5.254259
_WONOSOBO--C	1.115397
_KOTMAGELANG--C	-2.102477
_KOTPEKALONGAN--C	0.070490
C	
_KOTSALATIGA--C	-3.428108
_KOTSEMARANG--C	-3.915234
_KOTSURAKARTA--C	0.705847
C	
_KOTTEGAL--C	-2.577195
_BANTUL--C	-5.414883
_KIDUL--C	0.089382
_KULONPROGO--C	-4.277165
_SLEMAN--C	-6.558442
_KOTJOGJA--C	-5.457182
_BANGKALAN--C	0.550522

_BANYUWANGI--C	-4.170374
_BLITAR--C	-10.14799
_BOJONEGORO--C	11.41409
_BONDOWOSO--C	0.075531
_GRESIK--C	-3.339455
_JEMBER--C	-3.754016
_JOMBANG--C	0.146569
_KEDIRI--C	-2.528245
_LAMONGAN--C	-1.676078
_LUMAJANG--C	-2.852887
_MADIUN--C	-5.437030
_MAGETAN--C	-3.548772
_MALANG--C	0.099196
_MOJOKERTO--C	5.548987
_NGANJUK--C	-1.309237
_NGAWI--C	-7.318232
_PACITAN--C	0.980528
_PAMEKASAN--C	1.193743
_PASURUAN--C	5.276522
_PONOROGO--C	-1.955653
_PROBOLINGGO--C	3.157362
_SAMPANG--C	4.780717
_SIDOARJO--C	-2.996228
_SITUBONDO--C	3.224181
_SUMENEP--C	16.54987
_TRENGGALEK--C	1.486256
_TUBAN--C	-2.718594
_TULUNGAGUNG--C	-5.950127
_KOTBLITAR--C	-1.800076
_KOTKEDIRI--C	-20.96547
_KOTMADIUN--C	8.158446
_KOTMALANG--C	-2.823898
_KOTMOJOKERTO--C	-2.395326
_KOTPASURUAN--C	2.280190
_KOTPROBOLINGG O--C	4.270106
_KOTSURABAYA--C	8.506257

Weighted Statistics

R-squared	0.739872	Mean dependent var	22.69874
Adjusted R-squared	0.612587	S.D. dependent var	22.35471
S.E. of regression	5.687412	Sum squared resid	9874.365
F-statistic	51.98754	Durbin-Watson stat	1.936871
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.547187	Mean dependent var	11.96875
Adjusted R-squared	0.423687	S.D. dependent var	10.69874
S.E. of regression	5.421369	Sum squared resid	9635.654
Durbin-Watson stat	1.569871		

Lampiran V.C.

Uji Chow Model Akses Pendidikan

Chow Test	
H0 : <i>Common Intercept</i>	
H1 : <i>Fix Effect</i>	
F hitung	df1(97) df2(584) : 0.8794153645
P-Value	: 0.1568246795

Kesimpulan : Common Intercept

Lampiran V.D.

Hasil Regresi Model Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Dependent Variable: LOG(GER?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 07/19/08 Time: 23:08
Sample: 2001 2007
Included observations: 8
Number of cross-sections used: 98
Total panel (balanced) observations: 686
One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.940264	0.023029	127.6749	0.0012
LOG(EDUSPEND?)	0.018356	0.001101	16.67556	0.0031
LOG(YCAP?)	0.051625	0.001483	34.81519	0.0024
LOG(ILTERATE?)	-0.020222	0.001782	-11.34521	0.0035
DDES?	0.016954	0.002578	6.577394	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.689124	Mean dependent var	6.962652
Adjusted R-squared	0.526317	S.D. dependent var	4.459046
S.E. of regression	0.116950	Sum squared resid	11.99491
F-statistic	319966.6	Durbin-Watson stat	2.139050
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.350686	Mean dependent var	3.715421
Adjusted R-squared	0.249117	S.D. dependent var	0.140014
S.E. of regression	0.120722	Sum squared resid	12.78115
Durbin-Watson stat	1.547551		

